



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/66/OT.01.3/SK/1/2021

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS WAKIL KETUA
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang : 1. Bahwa Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas dan kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian dan kesadaran;
2. Bahwa pembagian tugas Wakil Ketua tersebut perlu ditetapkan guna kelancaran pelaksanaan tugas yudisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- Memperhatikan : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18 Februari 1988 tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/141/OT.01.3/SK/11/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pembagian Tugas Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;

KEDUA : Membagi tugas Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi adalah sebagai berikut ;

1. Membantu Ketua dalam membuat Program Kerja Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek;
2. Mewakili Ketua bila berhalangan;
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua;
4. Koordinator Pengawasan Bidang:
 - a. Manajemen Peradilan;
 - b. Administrasi Perkara;
 - c. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan;
 - d. Administrasi Umum.
5. Melakukan Pengawasan Interen untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua;
6. Memeriksa masukan terhadap penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai_ setiap tahunnya dengan PKP (Penilaian Kinerja Pegawai) setiap bulannya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA



MABHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001